



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 09 / Pdt. G.S / 2017/ PN.Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG, yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk., Cabang Padang,

beralamat di Jl. Bagindo Aziz Chan nomor 30, Padang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : AUGSY LANSON,SH. Dkk., Pegawai- Pegawai PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

Melawan :

1. KAMARIZAL, Lahir di Padang tanggal 20 September 1972, jenis kelamin Laki-Laki, alamat Jl. Komp. Tarok Indah Permai I Blok P No. 20 RT.005/RW.008 Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
2. LINDA IBRAHIM, lahir di Padang tanggal 21 Oktober 1975, jenis kelamin Perempuan, alamat Jl. Komp. Tarok Indah Permai I Blok P No. 20 RT.005/RW.008 Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT .

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor : 9 /Pdt. G.S/ 2017/PN.Pdg. tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memperhatikan dan meneliti dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 09 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam register perkara gugatan sederhana Pengadilan Negeri Padang nomor : 09 /Pdt.G.S/2017/PN.Pdg. tanggal 2 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil- dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 **Putusan Nomor : 09/Pdt.G.S/2017/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Addendum perjanjian terakhir (Addendum Surat Pengakuan Hutang 3) ;
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) kali sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang perbulan Rp 2.462.500 (Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 2713 Kelurahan Gunung Sarik atas nama Linda Ibrahim ;
- Bahwa asli bukti SHM No. 2713 Kelurahan Gunung Sarik atas nama Linda Ibrahim tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 angka 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.51/3280/10/2012 tanggal 12 Oktober 2012 ;
- Bahwa Tergugat I & II saat ini menunggak total sebesar Rp. 73.453.350,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet ;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan

Halaman 2 dari 11 **Putusan Nomor : 09/Pdt.G.S/2017/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I & II.

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I & II membayar lunas kredit /pinjaman sebesar Rp 73.453.350,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa ternyata Tergugat I & II membayar tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan (rekening Koran terlampir) sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan oleh Tergugat I & II sebesar Rp 73.453.350,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet yaitu kekurangan pembayaran yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I & II;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran kredit/pinjaman Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 73.453.350,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Denda) kepada Penggugat Rp 73.453.350,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 2713 atas nama Linda Ibrahim yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No. 2713 atas nama Linda Ibrahim ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 3 dari 11 **Putusan Nomor : 09/Pdt.G.S/2017/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, dimuka persidangan telah hadir Kuasa Penggugat tersebut, sedangkan untuk Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara, namun upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan Penggugat membacakan surat gugatannya dan seluruh isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut pihak Para Tergugat memohon menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. SURAT GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA INI BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.

- a. Bahwa menurut ketentuan pasal 4 ayat 1 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA, menegaskan bahwa Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh dari satu;

Sementara dalam perkara ini, pihak Tergutangnya lebih dari satu yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Bila dihubungkan ketentuan pasal 4 ayat 1 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA dengan gugatan ini, jelas gugatan dalam perkara ini tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan tersebut karena pihak Tergutangnya lebih dari satu ;

- b. Bahwa menurut ketentuan pasal 4 ayat 3 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA, menegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Sementara pihak Penggugat dalam perkara ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang domisili hukumnya jelas bukan diwilayah Pengadilan Negeri Padang, melainkan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena alamatnya di Jalan Sudirman Kav. 44 – 45 Jakarta, sehingga dengan demikian gugatan sederhana dalam perkara ini jelas tidak sejalan dan bertentangan dengan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI

Halaman 4 dari 11 **Putusan Nomor : 09/Pdt.G.S/2017/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

- c. Bahwa menurut ketentuan pasal 4 ayat 4 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA, menegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Bahwa bila dihubungkan gugatan sederhana dalam perkara ini dengan ketentuan pasal 4 ayat 4 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA tersebut, jelas bahwa gugatan dalam perkara ini tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan tersebut, di mana gugatan dalam perkara ini bukan diajukan oleh Penggugat sendiri yaitu Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, melainkan oleh Para Penerima Kuasa Substitusi. Padahal kalau PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ingin mengajukan gugatan sederhana, maka sesuai dengan ketentuan ayat 4 pasal 4 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA, maka yang mengajukan gugatan sederhana tersebut Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bukanlah Para Penerima Kuasa Substitusi;

- d. Bahwa Para Kuasa Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan sederhana ini:
- Dalam peradilan sederhana ini tidak mengenal lembaga perwakilan, karena pihak-pihak hadir sendiri, sehingga Para Kuasa Penggugat tidak berhak membuat dan menandatangani surat gugatan dan mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri padang apalagi menghadiri persidangan;
 - Surat Kuasa yang digunakan Para Kuasa dalam perkara ini adalah tidak sah. Kuasa Substitusi yang diterima oleh Para Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini adalah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2015, sementara waktu itu, aturan tentang Gugatan Sederhana ini belum ada. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA baru terbit dan berlaku tanggal 7 Agustus 2015, sehingga Para Kuasa Penggugat yang membuat dan menandatangani gugatan sederhana serta mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Padang yang menjadi dasar diajukan gugatan sederhana ini adalah berdasarkan kuasa yang tidak karenanya Para

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 09/Pdt.G.S/2017/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tersebut tidak berhak dan tidak berwenang karenanya menurut hukum gugatan sederhana dalam perkara ini;

2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATEUR.

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada huruf c titik ke tiga gugatannya dijelaskan, bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dalam jangka waktu 48 kali (empat puluh delapan kali) sejak ditandatangani surat pengakuan hutang perbulan Rp. 2. 462.500,- (dua juta empat ratus enam puluh dua lima ratus rupiah);

Bahwa bila diperhatikan saat ditandatangani addendum surat pengakuan hutang yaitu pada tanggal 11 Nopember 2015, maka berakhirnya 48 kali pembayaran adalah jatuh pada tahun 11 Nopember 2019. Maka dengan demikian jelas menurut Hukum, saat ini Para Tergugat belum dapat disebut sebagai telah melakukan perbuatan ingkar janji, karena masih ada tenggang waktu selama 2 (dua) tahun lagi. Dan bilamana sudah lewat waktu 11 Nopember 2019, ternyata Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka saat itulah baru disebut sebagai perbuatan ingkar janji. Maka dengan demikian perbuatan ingkar janji yang dituduhkan kepada Para Tergugat jelas tidak berdasar dan mengada;

3. GUGATAN SEDERHANA INI SANGAT KABUR.

Bahwa dalam gugatan sederhana yang diajukan Penggugat menuntut Tergugat membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga+ denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 73.453.350,-, namun Penggugat tidak menjelaskan berapa hutang pokok, berapa hutang bunga dan berapa pula hutang denda. Gugatan semacam ini menurut hukum jelas tidak dapat diterima karena kabur. Bahwa atas alasan ini pula menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak merinci kerugian dan tuntutan uang yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Berdasarkan penjelasan Para Tergugat tersebut, jelas gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA. Maka oleh karena itu, Para Tergugat mohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan sederhana ini tidak dapat diterima;

4. MENURUT HUKUM GUGATAN HARUSLAH DITOLAK.

- Bahwa akibat tidak dirincinya kerugian yang dialami Penggugat dalam perkara ini, maka menurut Hukum gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk ditolak;
- Para Tergugat menolak tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat karena menurut hukum Para Tergugat belum dapat disebut sebagai ingkar janji,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 09/Pdt.G.S/2017/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih ada waktu 2 (dua) tahun lagi, baru dapat disebut Tergugat ingkar janji. Hal ini ditegaskan, Penggugat bahwa kewajiban mencicil uang pada Penggugat adalah 48 bulan, sehingga dengan demikian kalau dihitung sejak ditandatangani tanggal 11 Nopember 2015, maka berakhirnya 48 kali pembayaran adalah jatuh pada tahun 11 Nopember 2019;

- c. Para Tergugat menolak tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat sejumlah Rp.73.453.350,-, karena Para Tergugat selalu mencicil hutang pada Tergugat setiap bulannya sekalipun itu tidak sebesar yang seharusnya, sehingga hutang Penggugat kepada Tergugat hanya tersisa sebesar Rp. 55.670.480,- bukan sebesar yang disebut oleh Penggugat;
- d. Bahwa perlu Para Tergugat sampaikan, bahwa tidak penuhnya cicilan hutang Para Tergugat adalah karena keadaan Tergugat I (Kamarizal) yang mengalami sakit stroke, sehingga otomatis Tergugat tidak dapat menjalani usaha dengan maksimal akibatnya berimbas ke cicilan kredit, namun Para Tergugat tetap berupaya untuk mencicil kredit setiap bulannya sekalipun kurang dari seharusnya. Sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak dapat disebut sebagai ingkar janji;
- e. Bahwa atas keadaan Para Tergugat tersebut, Para Tergugat berupaya meminta pertolongan kepada Penggugat dengan cara melakukan penjadwalan ulang hutang Tergugat atau mengurangi cicilan, namun tidak dipedulikan oleh Penggugat. Maka atas kondisi Tergugat tidak maksimal dalam menyelesaikan utang pada Penggugat;

Berdasarkan hal – hal yang telah Para Tergugat uraikan di atas, Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menolak gugatan sederhana yang diajukan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat, yaitu berupa :

1. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pinjaman tanggal 8 November 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.51/3280/10/2012 tanggal 12 Oktober 2012 , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari Asli Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.88/3280/3/2014 tanggal 21 Maret 2014 , diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari Asli Addendum 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 129/3280/1/2015 tanggal 28 Januari 2015 , diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari Asli Addendum 3 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 72/3280/11/2015 tanggal 11 November 2015 , diberi tanda bukti P-5;

Halaman 7 dari 11 **Putusan Nomor : 09/Pdt.G.S/2017/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari Asli Foto Tergugat pada Saat Kunjungan Nasabah tanggal 14 Juni 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 3280-01-004264-10-8 tanggal 11 November 2015, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & II, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari Asli SHM No. 2713/Kel. Gunung Sarik Kota Padang atas nama Linda Ibrahim, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No.2713 atas nama Linda Ibrahim tanggal 11 November 2015, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan bulan 11 November 2015, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 14 Juni 2017, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 07 Maret 2017, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 21 Juni 2017, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 29 Juni 2017, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy dari Asli Payoff Rekening Pinjaman atas nama Tergugat I & II, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 s/d P-17 tersebut, diatas telah dicocokkan di persidangan dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-8 adalah Fotokopi dari Fotokopi namun diakui oleh para Tergugat adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga mengajukan bukti surat-surat, yaitu berupa:

1. Fotokopi rekening Koran An. Tergugat -1 yang diterbitkan oleh Penggugat tanggal 10 Agustus 2017 selanjutnya diberi tanda bukti T-I;
2. Fotokopi Surat Pengiriman Orang Sakit yang diterbitkan oleh Puskesmas Belimbing An. Tergugat -1 (Kamarizal) tanggal 3 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda T-II;
3. Fotokopi Kwitansi Rawat Jalan yang diterbitkan oleh Rumah Sakit tertanggal 5 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda T-III;

Halaman 8 dari 11 **Putusan Nomor : 09/Pdt.G.S/2017/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Pelaksanaan Putusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik yang diterbitkan oleh PLN yang ditujukan kepada Para Tergugat yang harus dilunasi tanggal 20 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T-IV;
5. Fotokopi surat dari PDAM Padang tertanggal 2 Agustus 2017 kepada Para tergugat terkait dengan tunggakan rekening air yang harus dibayar pada tanggal 4 Agustus 2017, diberi tanda bukti T-V;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti T-I s/d T-V tersebut, diatas telah dicocokkan di persidangan dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-I adalah Fotokopi dari Printout dari BRI;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada hubungan hukum hutang- piutang sejumlah uang Rp. 73.453.350,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun Para Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi berupa tidak membayar cicilan hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut pihak Para Tergugat memberikan tanggapan, menolak dalil Penggugat dengan alasan **bahwa Surat Gugatan Sederhana Dalam Perkara ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**, menurut Pengadilan bahwa gugatan sederhana tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 tersebut karena Penggugat adalah BRI sebagai badan Hukum dan pihak Tergugat juga adalah satu karna Tergugat I dan Tergugat II adalah suami-isteri yang masih ada hubungan kepentingan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat 3 Perma No. 2 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili didaerah Hukum Pengadilan yang sama, karena menurut Pengadilan PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang mengadakan perjanjian dengan Para Tergugat adalah PT. BRI Persero Padang yang berdomisili di Padang yang beralamat di Bank BRI Unit Ulak Karang yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Begitupun juga para Tergugat baik Tergugat I maupun Tergugat

Halaman 9 dari 11 **Putusan Nomor : 09/Pdt.G.S/2017/PN Pdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di daerah hukum yang sama yaitu di Kota Padang tepatnya di Komplek Tarok Indah Permai I Blok P/20 Gunung Sarik Kuranji Kota Padang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat 4 Perma No. 2 Tahun 2015 karena baik Pengugat maupun Tergugat adalah sama-sama menghadiri langsung persidangan, dimana pihak Penggugat BRI yang hadir adalah langsung Pegawai/ Legal Officer dari BRI dan Para Tergugat juga dihadiri langsung oleh Para Tergugat Prinsipal;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan **gugatan Penggugat adalah Prematur** karena, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada huruf c titik ke tiga gugatannya dijelaskan, bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dalam jangka waktu 48 kali (empat puluh delapan kali) sejak ditandatangani surat pengakuan hutang perbulan Rp. 2.462.500,- (dua juta empat ratus enam puluh dua lima ratus rupiah), dan bahwa bila diperhatikan saat ditandatangani addendum surat pengakuan hutang yaitu pada tanggal 11 Nopember 2015, maka berakhirnya 48 kali pembayaran adalah jatuh pada tahun 11 Nopember 2019. Maka dengan demikian jelas menurut Hukum, saat ini Para Tergugat belum dapat disebut sebagai telah melakukan perbuatan ingkar janji, karena masih ada tenggang waktu selama 2 (dua) tahun lagi. Dan bilamana sudah lewat waktu 11 Nopember 2019, ternyata Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka saat itulah baru disebut sebagai perbuatan ingkar janji. Maka dengan demikian perbuatan ingkar janji yang dituduhkan kepada Para Tergugat jelas tidak berdasar dan mengada;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Para Tergugat belum dapat dikatakan melakukan perbuatan ingkar janji karena pada saat persidangan Pihak Penggugat masih menerima pembayaran cicilan dari pihak Tergugat sebesar Rp.24.000.000,00- (dua puluh empat juta rupiah) untuk menutupi tunggakan cicilan dari pihak Tergugat (Bukti T. I, II - 6);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan maka menurut Pengadilan gugatan Penggugat adalah Prematur dan oleh karena itu maka **gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)**;

Mengingat, ketentuan Pasal –Pasal HIR, Perma No. 2 Tahun 2015 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp..431.000,00- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) .

Halaman 10 dari 11 **Putusan Nomor : 09/Pdt.G.S/2017/PN Pdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 30 Agustus 2017, oleh SIHOL BOANG MANALU, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AMRIZAL BURHAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Kuasa Penggugat, dihadiri oleh Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II. .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto,

Dto,

AMRIZAL BURHAN, S.H.

SIHOL BOANG MANALU, S.H., M.H

Rincian biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-	
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Relas.....	Rp 325.000,-	, -
4. PNB.....	Rp. 15.000,-	
5. Materai.....	Rp. 6.000,-	
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-	
	-----	+
Jumlah	Rp. 431.000,-	, -
(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan yang sah sesuai dengan aslinya
diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa
Tergugat I pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017
oleh :

PENGADILAN NEGERI PADANG
PANITERA

TANWINMANSYAM, SH
NIP. 040040729

Biaya – biaya :

Leges	Rp. 3.000
Salinan	Rp. 2.400
Sampul	Rp. 3.000
Foto Copy	Rp. 1.1700
Jumlah	Rp. 20.100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)